



PUTUSAN

Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : Desi Widianti Binti M. Jaini;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Zamrud Blok M.4/3 Rt 001/014 Kel. Padurenan
Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Perempuan berhadapan dengan hukum Desi Widianti Binti M. Jaini ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.kap/52/V/2021/Restro Bks tanggal 31 Mei 2021;

Perempuan berhadapan dengan hukum Desi Widianti Binti M. Jaini ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;

Majelis Hakim menunjuk Advokat / Penasihat Hukum Supriyanto.,SH.,Gunawan Wibisono.,SH, Nugraha Muchammad Ramdan.,SH dan Surohman.,SH dari YLBHP Setya Bela Keadilan, beralamat di Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25 Jl. Mangga 3 RT.19 RW.18 Wanasari Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Bara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2021 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 05 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 05 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Perempuan berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan dengan Hukum DESI WIDIANTI Binti M. JAINI telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum DESI WIDIANTI Binti M. JAINI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Perempuan Berhadapan dengan Hukum berada dalam tahanan sementara dengan perintah Perempuan Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Perempuan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto \pm 2,16 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa total netto keseluruhan 0,7003 gram;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Perempuan Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan perempuan berhadapan dengan hukum di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan perempuan berhadapan dengan hukum tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya pembelaan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa perempuan berhadapan dengan hukum diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum DESI WIDIANTI Binti M. JAINI hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kampung Karang Sambung Rt.001/003 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 13.00 Wib perempuan berhadapan dengan hukum DESI WIDIANTI dihubungi oleh saudara DAVIS (DPO) untuk pergi menemui saudara IDAM (DPO) di rumahnya yang beralamat di Gang Haji IBONG Kel Bantar Gebang Kec bantar Gebang Kota Bekasi untuk mengambil paket Narkotika, lalu sekira pukul 14.00 Wib perempuan berhadapan dengan hukum sampai di rumah saudara IDAM (DPO) dan saudara IDAM (DPO) menyerahkan paket Narkotika jenis sabu yang dibalut tisu untuk dijual kembali oleh perempuan berhadapan dengan hukum, kemudian sekira jam 16.00 Wib perempuan berhadapan dengan hukum datang ke rumah kontrakan temannya yang bernama DENADA yang beralamat di Kp. Karang Sambung Rt 001/003 Ds Karang Satria Kec. Tambun Utara Kab Bekasi dengan maksud untuk menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut, ketika tiba di rumah kontrakan saudari DENADA, perempuan berhadapan dengan hukum langsung menyimpan paket Narkotika jenis sabu dibawah kasur, tiba-tiba datang saksi SAUT SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI ADRIYONO yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang peredaran Narkotika jenis sabu, langsung menghampiri perempuan berhadapan dengan hukum dan meminta untuk ditunjukkan dan mengambil bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, lalu perempuan berhadapan dengan hukum mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang disimpan dibawah kasur miliknya dan setelah dibuka didalamnya ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,16 gram dan diakui kepemilikannya oleh perempuan berhadapan dengan hukum. Selanjutnya perempuan berhadapan dengan hukum beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. PL118CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus besar plastik bening di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1120 gram disita dari tersangka DESI WIDIANTI Binti M. JAINI, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,7003 gram.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. DESI WIDIANTI Binti M. JAINI dengan berat 40 ml, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaistik disimpulkan bahwa barang bukti butir A Kristal warna putih dan butir B Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum DESI WIDIANTI Binti M. JAINI pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kampung Karang Sambung Rt.001/003 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib Anggota Opsnal Sat Narkorba Unit III mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Tambun Utara Kabupaten Bekasi sering terjadi peredaran Narkotika, kemudian saksi SAUT SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI ADRIYONO melakukan observasi wilayah dan diperoleh informasi terkait ciri-ciri dan keberadaan orangnya, lalu saksi SAUT

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI ADRIYONO langsung menuju sebuah rumah di daerah Kampung Karang Sambung, dan sekira pukul 16.00 wib saksi SAUT SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI ADRIYONO masuk kedalam sebuah rumah yang beralamat di Kampung Karang Sambung Rt.001/003 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi dan melihat perempuan berhadapan dengan hukum sedang memasukkan bungkus ke bawah kasur, lalu saksi SAUT SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI ADRIYONO meminta perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengambil bungkus tersebut, lalu perempuan berhadapan dengan hukum mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang disimpan dibawah kasur miliknya dan setelah dibuka didalamnya ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,16 gram dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya perempuan berhadapan dengan hukum beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. PL118CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus besar plastik bening di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,120 gram disita tersangka DESI WIDIANTI Binti M. JAINI, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,7003 gram.

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. DESI WIDIANTI Binti M. JAINI dengan berat 40 ml, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaistik disimpulkan bahwa barang bukti butir A Kristal warna putih dan butir B Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut perempuan berhadapan dengan hukum mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahmi Adriyono, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Metro Bekasi;
- Bahwa saksi bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi SAUT SURANTA SEMBIRING telah melakukan penangkapan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Karang Sambung Rt.001/003 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib Anggota Opsnal Sat Narkorba Unit III mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Tambun Utara Kabupaten Bekasi sering terjadi peredaran Narkotika, kemudian saksi bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi SAUT SURANTA SEMBIRING melakukan observasi wilayah dan diperoleh informasi terkait ciri-ciri dan keberadaan orangnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto $\pm 2,16$ gram;
- Bahwa 2 minggu sebelum penangkapan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, saksi bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUT SURANTA SEMBIRING telah melakukan penangkapan terhadap suami perempuan berhadapan dengan hukum;

- Bahwa perempuan berhadapan dengan hukum datang ke rumah temannya yang bernama DENADA hendak menawarkan narkoba jenis sabu tetapi lebih dahulu diamankan oleh saksi, saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi SAUT SURANTA SEMBIRING;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh perempuan berhadapan dengan hukum belum ada yang dijual;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum memiliki dan menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Radit Eko Purbowo, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Metro Bekasi;
- Bahwa saksi bersama saksi FAHMI ADRIYONO dan saksi SAUT SURANTA SEMBIRING telah melakukan penangkapan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Karang Sambung Rt.001/003 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib Anggota Opsnal Sat Narkorba Unit III mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Tambun Utara Kabupaten Bekasi sering terjadi peredaran Narkoba, kemudian saksi bersama saksi FAHMI ADRIYONO dan saksi SAUT SURANTA SEMBIRING melakukan observasi wilayah dan diperoleh informasi terkait ciri-ciri dan keberadaan orangnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang masing-

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto $\pm 2,16$ gram;

- Bahwa 2 minggu sebelum penangkapan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, saksi bersama saksi FAHMI ADRIYONO dan saksi SAUT SURANTA SEMBIRING telah melakukan penangkapan terhadap suami perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa perempuan berhadapan dengan hukum datang ke rumah temannya yang bernama DENADA hendak menawarkan narkotika jenis sabu tetapi lebih dahulu diamankan oleh saksi, saksi FAHMI ADRIYONO dan saksi SAUT SURANTA SEMBIRING;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh perempuan berhadapan dengan hukum belum ada yang dijual;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAUT SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI ADRIYONO (Anggota ResNarkoba Polres Metro Bekasi) telah melakukan penangkapan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Karang Sambung Rt.001/003 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto $\pm 2,16$ gram;
- Bahwa awalnya perempuan berhadapan dengan hukum ditawarkan pekerjaan oleh saudara DAVIS (DPO) untuk menjual narkotika jenis sabu dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh perempuan berhadapan dengan hukum, lalu saudara DAVIS (DPO) menyuruh perempuan berhadapan dengan hukum untuk bertemu dengan saudara IDAM (DPO) yang akan menyerahkan paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa perempuan berhadapan dengan hukum dihubungi oleh saudara DAVIS (DPO) untuk mengantarkan narkoba ke rumah saudari DENADA dan beberapa menit setiba disana datang saksi SAUT SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI ADRIYONO yang langsung mengamankan perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa perempuan berhadapan dengan hukum sudah mengenal saudara DAVIS (DPO) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa perempuan berhadapan dengan hukum mau disuruh mengantarkan narkoba jenis sabu karena tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi dirinya sehari-hari dan anaknya;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto \pm 2,16 gram;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi berikut simcard;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. PL118CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus besar plastik bening di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1120 gram disita dari tersangka DESI WIDIANTI Binti M. JAINI, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,7003 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. DESI WIDIANTI Binti M. JAINI dengan berat 40 ml, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaistik disimpulkan bahwa barang bukti butir A Kristal warna putih dan butir B Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAUT SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI ADRIYONO (Anggota ResNarkoba Polres Metro Bekasi) telah melakukan penangkapan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Karang Sambung Rt.001/003 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto \pm 2,16 gram;
- Bahwa awalnya perempuan berhadapan dengan hukum ditawarkan pekerjaan oleh saudara DAVIS (DPO) untuk menjual narkotika jenis sabu dan disetujui oleh perempuan berhadapan dengan hukum, lalu saudara DAVIS (DPO) menyuruh perempuan berhadapan dengan hukum untuk bertemu dengan saudara IDAM (DPO) yang akan menyerahkan paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa perempuan berhadapan dengan hukum dihubungi oleh saudara DAVIS (DPO) untuk mengantarkan narkotika ke rumah saudari DENADA dan beberapa menit setiba disana datang saksi SAUT SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIYONO yang langsung mengamankan perempuan berhadapan dengan hukum;

- Bahwa perempuan berhadapan dengan hukum sudah mengenal saudara DAVIS (DPO) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa perempuan berhadapan dengan hukum mau disuruh mengantarkan narkoba jenis sabu karena tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi dirinya sehari-hari dan anaknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. PL118CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1120 gram disita dari tersangka DESI WIDIANTI Binti M. JAINI, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,7003 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. DESI WIDIANTI Binti M. JAINI dengan berat 40 ml, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaistik disimpulkan bahwa barang bukti butir A Kristal warna putih dan butir B Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Desi Widianti Binti M. Jaini** dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Perempuan berhadapan dengan hukum mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Perempuan berhadapan dengan hukum dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur "*Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Perempuan berhadapan dengan hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Karang Sambung Rt.001/003 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi, pada saat penangkapan dilakukan penggeledan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto \pm 2,16 gram yang rencananya akan dijual oleh Perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum ditawarkan pekerjaan oleh saudara DAVIS (DPO) untuk menjual narkotika jenis sabu dan disetujui oleh perempuan berhadapan dengan hukum, lalu saudara DAVIS (DPO)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh perempuan berhadapan dengan hukum untuk bertemu dengan saudara IDAM (DPO) yang akan menyerahkan paket narkoba jenis sabu, perempuan berhadapan dengan hukum dihubungi oleh saudara DAVIS (DPO) untuk mengantarkan narkoba ke rumah saudari DENADA dan beberapa menit setiba disana datang saksi SAUT SURANTA SEMBIRING bersama saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi FAHMI ADRIYONO yang langsung mengamankan perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. PL118CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1120 gram disita dari tersangka DESI WIDIANTI Binti M. JAINI, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,7003 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. DESI WIDIANTI Binti M. JAINI dengan berat 40 ml, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaistik disimpulkan bahwa barang bukti butir A Kristal warna putih dan butir B Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan perempuan berhadapan dengan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan perempuan berhadapan dengan hukum yang menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sesuai dengan Keterangan dua Saksi Polisi penangkap yang saling bersesuaian dan juga pengakuan dari perempuan berhadapan dengan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perempuan berhadapan dengan hukum terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu segala perbuatan yang dilakukan oleh perempuan berhadapan dengan hukum termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini oleh karena unsur dari pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal dari Dakwaan Primair yaitu 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka perempuan berhadapan dengan hukum harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana **Dengan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I** dari Dakwaan Primair tersebut, dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka perempuan berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perempuan berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap perempuan berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perempuan berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar perempuan berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto \pm 2,16 gram dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi berikut simcard Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap perempuan berhadapan dengan hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perempuan berhadapan dengan hukum;

- Perbuatan perempuan berhadapan dengan hukum tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan perempuan berhadapan dengan hukum menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Perempuan berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya.
- Perempuan berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum;
- Perempuan berhadapan dengan hukum bersikap sopan, mengakui dan berterus terang di muka persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perma No.3 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perempuan berhadapan dengan hukum **Desi Widianti Binti M. Jain** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh perempuan berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan perempuan berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total keseluruhan berat bruto \pm 2,16 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi berikut simcard;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan Perempuan berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Devri Andri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Yudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Mylandi Susana S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Yudha Dinata, S.H.,

Devri Andri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Muhammad Nafis, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nanang Yudianto, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2021/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)